

PROYEK STRATEGIS NASIONAL BELUM KANTONGI AMDAL



Rakyatpostonline.com

TANJUNG-Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) KLU menyayangkan pembangunan proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Gili Air belum memiliki izin Amdal dan UPL-UKL. Padahal seharusnya sebelum pengerjaan proyek, izin tersebut harus sudah klir.

”Dimulai dari desain dan lainnya. Harus profesional yang merencanakan,” ujar Kepala Bidang Destinasi Disbudpar KLU Bratayasa, Selasa (23/2/2021).

Jika izin Amdal belum ada, seharusnya ada upaya mengklirkan, sehingga proses pembangunannya lancar. Sebab pihaknya sangat berharap agar program KSPN berjalan lancar tanpa gangguan kepentingan.

”Berbicara keterlibatan, kita tetap mendampingi. Bahkan kalau kami ada ide, kami sampaikan di pertemuan baik di Gili Meno maupun Gili Air,” aku dia.

Pihaknya pun, diakui Brata sudah menyampaikan soal izin Amdal jauh hari sebelumnya. Saat itu, kata pihak KSPN sedang dalam proses pembuatan izin dan itu di Gili Air saja. Sedangkan di Gili Meno sudah. ”Jadi ini akan menjadi saran kita juga nanti untuk mempercepat pengurusan itu,” kata dia.

Berbicara progres proyek di Gili Air, saat ini masih dalam tahap koordinasi untuk pengukuran. Namun ada kendala lainnya, yakni Koperasi Karya Bahari (KKB) meminta spek untuk pelayanan publik.

Proyek KSPN melalui Kementerian PUPR ini untuk penataan tiga gili. Anggarannya Rp Rp 64 miliar. Di antara pengerjaan, sunset point di Gili Trawangan, jalan lingkar dan menara pandang di Danau Gili Meno, dan penataan pelabuhan di Gili Air.

”Jadi yang belum mengantongi izin Amdal itu hanya Gili Air saja, makanya bulum mulai dikerjakan. Sedangkan Gili Meno dan Trawangan sudah dimulai,” pungkas dia.

Terpisah Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Hakamah meminta pihak terkait mengajak kepala desa agar berkoordinasi, supaya izin segera diterbitkan. Menurut dia, izin Amdal ini sangat penting sebelum memulai pengerjaan suatu proyek. "Saya kira dikaji dulu oleh DLH seperti apa dampak pembangunan tersebut," tandas dia.

"Nanti DLH dan Dinas Perizinan yang menerbitkan izin jika layak. Tapi kalau berbahaya tolak saja," pungkas politisi Gerindra itu. (fer/r9)

Sumber Berita:

1. Lombok Post, *Proyek Strategis Nasional Belum Kantongi Amdal*, Rabu, 24 Februari 2021.
2. <https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/24/02/2021/proyek-strategis-nasional-belum-kantongi-amdal/>
3. <https://today.line.me/id/v2/article/3X13Dy>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

- Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.